

Bab 4

Transaksi Akuntansi, dan Prosedur Ekspor Impor

A. Pengertian, dan Prosedur Ekspor Impor

Sebelum memulai ekspor, dan impor, kita harus mengetahui tentang transaksi ekspor-impor. Transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor impor pada dasarnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan terjadi proses membeli dan menjual barang (proses jual beli biasa), hanya yang menjadi perbedaan utama yakni proses jual beli tersebut yaitu lokasi atau tempat yang berbeda yakni berada pada negara yang berbeda.

Banyak orang atau badan hukum yang melakukan penjualan barang ke luar negeri, kegiatan tersebut disebut ekspor, dan orang atau badan yang melakukannya dinamakan eksportir. Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir.

Ekspor adalah bagian terpenting dari perdagangan internasional. Kemudian tujuan dari ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan dikarenakan harga barang-barang yang diekspor ke luar negeri lebih mahal dibandingkan dengan di dalam negeri, kemudian dengan adanya ekspor pemerintah mendapatkan devisa, dalam hal ini devisa adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional.

Devisa dapat berupa valuta asing, yaitu sejumlah mata uang asing yang sudah diakui secara internasional, contohnya Dollar (Amerika), Yen (Jepang), Euro (Eropa), Poundsterling (Inggris), Franc (Swiss), dan Deutsche Mark (Jerman). Tidak hanya berupa valuta asing, devisa juga dapat berupa emas atau surat berharga yang dapat digunakan sebagai pembayaran internasional.

Kemudian impor adalah pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, tetapi dalam hal ini biasanya suatu negara melakukan pembatasan terhadap impor ke negaranya, dikarenakan dengan adanya pembatasan impor tersebut akan menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor.

Dengan melakukan ekspor impor pemerintah akan memperoleh keuntungan yakni menambah devisa negara, tetapi dalam hal ini dengan adanya ekspor dan impor juga tidak diperbolehkan berlebihan dikarenakan sebagai contoh ekspor berlebihan maka sumberdaya alam yang kita jual secara berlebihan maka penduduk negara tersebut tidak mendapatkan barang tersebut, kemudian jika impor berlebihan maka penduduk negara tersebut kurang mencintai dan kurang ada kemauan untuk mempunyai barang produk dalam negeri.

Kemudian setelah membahas tentang ekspor impor, berikutnya kita membahas mengenai prosedurnya atau tata cara yang harus ditempuh dalam memenuhi ketentuan peraturan pemerintah serta kelaziman yang berlaku dalam pelaksanaan suatu transaksi ekspor, dan impor tersebut. Prosedur yang dimaksud misalnya tata cara pemeriksaan barang sebelum pengapalan oleh surveyor, tata cara penyelesaian pembayaran Pajak Ekspor, dan Pajak Ekspor Tambahan (PE/ PET), tata cara pengisian formulir, dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT).

Berikut ini merupakan prosedur ekspor yang diambil melalui situs DEPPERIN yaitu:

I. Pemberitahuan Ekspor

1. Ekspor barang wajib peb

Bahwa setiap barang ekspor menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dapat dibuat dengan mengisi formulir atau dikirim melalui media elektronik.

2. Tidak diperlukan PEB/ dikecualikan dari pembuatan PEB

Dikecualikan dari pembuatan PEB, ekspor barang tersebut di bawah ini :

- a. Barang penumpang, dan barang awak sarana pengangkut dengan menggunakan deklarasi pabean;
- b. Barang pelintas batas yang menggunakan pemberitahuan pabean sesuai ketentuan perjanjian perdagangan pelintas batas;
- c. Barang, dan atau kendaraan bermotor yang diekspor kembali dengan menggunakan dokumen yang diatur dalam ketentuan kepabeanan internasional.
- d. Barang kiriman melalui PT pos Indonesia (PERSERO) dengan menggunakan declaration en douane.

II. Prosedur Pemeriksaan Pabean atas Barang Ekspor

Terhadap barang ekspor hanya dilakukan penelitian dokumen. Dalam hal tertentu diadakan pemeriksaan fisik, dan dilaksanakan oleh :

A. Direktorat jenderal bea, dan cukai

Terhadap barang ekspor yang :

1. Berdasarkan petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor;
2. Berdasarkan informasi dari direktorat jenderal pajak terdapat petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang

perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi ppn, dan ppn bm; atau;

3. Akan dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean (re-impor) Pemeriksaan dapat dilaksanakan dikawasan pabean, gudang eksportir, atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.

B. Surveyor

Terhadap barang ekspor yang seluruhnya atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, penangguhan pembayaran ppn / ppn bm, dan pengembalian bea masuk serta pembayaran pendahuluan ppn/ppn bm. Pemeriksaan dilaksanakan di tempat yang ditunjuk oleh eksportir di luar kawasan pabean.

III. Pengajuan PEB

Eksportir atau kuasanya mengisi PEB dengan lengkap, dan benar, dan mengajukannya kepada kantor pabean dengan dilampiri :

1. Lps-e dalam hal barang ekspor wajib diperiksa oleh surveyor;
2. Copy Surat Tanda Bukti Setor (STBS) atau copy Surat Sanggup Bayar (SSB) dalam hal barang ekspor dikenakan pungutan ekspor;
3. Copy *invoice*, dan copy *Packing list*;
4. Copy dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

5. Pelunasan Pungutan Negara Dalam Rangka Ekspor (PNDRE). PEB untuk barang yang terutang pndre terlebih dahulu diajukan ke bank devisa untuk pelunasannya.

IV. Pemasukan Barang Ekspor Ke Kawasan Pabean

1. Pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean atau ke tempat penimbunan sementara dilakukan dengan menggunakan PEB atau dokumen pelengkap pabean dalam hal pelaksanaan ekspor dilakukan dengan PEB berkala.
2. Atas barang ekspor yang diperiksa surveyor, selain disertai dengan PEB juga harus dilampiri ctps;
3. Dalam hal pengangkutan barang ekspor dilakukan dengan menggunakan peti kemas *Less Container Load* (LCL), seluruh PEB dari barang ekspor dalam peti kemas yang bersangkutan harus diajukan secara bersamaan, dan diberitahukan oleh konsolidator dalam dokumen konsolidasi ekspor.

V. Pendaftaran PEB

Pejabat bea, dan cukai membukukan PEB ke dalam buku catatan pabean, dan memberi nomor, dan tanggal pendaftaran;

VI. Penelitian Dokumen

Pejabat bea, dan cukai melakukan penelitian dokumen terhadap PEB bersangkutan, yang meliputi :

- A. Kelengkapan dokumen pelengkap pabeannya, berupa dokumen seperti tersebut pada butir 1 di atas.
- B. Kebenaran pengisian PEB;
- C. Kebenaran penghitungan pungutan negara yang tercantum dalam bukti pelunasan;

VII. Persetujuan Muat

Dalam hal penelitian dokumen kedapatan sesuai, pejabat bea, dan cukai memberikan persetujuan muat pada PEB tersebut dengan mencantumkan nama tempat, tanggal, tanda tangan, nama terang, nip serta cap dinas pada PEB yang bersangkutan.

VIII. Pembetulan/Perubahan

1. Dalam hal penelitian dokumen tidak sesuai, PEB dikembalikan kepada eksportir untuk diadakan pembetulan/perubahan.
2. Pembetulan atau perubahan isi PEB dapat dilakukan sebelum atau sesudah persetujuan muat diberikan oleh pejabat bea, dan cukai dari kantor tempat PEB didaftarkan.

IX. Pemuatan

Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan muat dari pejabat bea, dan cukai.

X. Pengangkutan

1. Pengangkut yang sarana pengangkutnya meninggalkan kawasan pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean, wajib memberitahukan barang yang diangkutnya dengan menggunakan pemberitahuan berupa manifes (outward manifest) barang ekspor yang diangkutnya kepada pejabat bea, dan cukai di kantor pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut.
2. Barang ekspor yang diangkut lanjut ke tempat lain dalam daerah pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya

kepada pejabat bea, dan cukai di kantor tempat transit dengan menggunakan copy PEB barang ekspor yang bersangkutan, dan daftar rekapitulasi PEB yang telah ditandatangani oleh pejabat bea, dan cukai di tempat pemuatan.

3. Barang ekspor yang diangkut dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, sebelum sarana pengangkut meninggalkan tempat pemuatan, mengajukan pemberitahuan pengangkutan barang asal daerah pabean dari satu tempat lain melalui luar daerah pabean.

XI. Tata Cara Pemeriksaan Fisik Barang oleh Surveyor

1. Pemeriksaan barang dilakukan oleh surveyor setelah adanya Permintaan Pemeriksaan Barang Ekspor (PPBE) dari eksportir .
2. PPBE diajukan oleh eksportir paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan.
3. Pemeriksaan meliputi :
 - A. Jenis barang,
 - B. Jumlah barang,
 - C. Spesifikasi teknis,
 - D. Klasifikasi barang berdasarkan hs,
 - E. Jenis kemasan,
 - F. Merek kemasan,
 - G. Harga satuan, dan harga total;, dan
 - H. Pemenuhan ketentuan di bidang ekspor.
4. Terhadap barang yang telah dilakukan pemeriksaan, surveyor memasang tanda pengenal surveyor (TPS), dan menuangkan hasil pemeriksaan barang ke dalam lps-e.

5. Lps-e diterbitkan dalam rangkap 5 (lima) :

- A. Lembar 1 (satu) untuk keperluan eksportir;
- B. Lembar 2 (dua) untuk kantor pabean tempat pemuatan;
- C. Lembar 3 (tiga) untuk instansi yang memberikan fasilitas;
- D. Lembar 4 (empat), dan 5 (lima) untuk surveyor.

XII. Fasilitas PEB Berkala

- 1. PEB berkala adalah PEB yang diajukan untuk seluruh transaksi ekspor dalam periode waktu tertentu
- 2. Eksportir dapat memberitahukan ekspor barang yang dilaksanakan dalam periode waktu yang ditetapkan dengan menggunakan PEB berkala.
- 3. Penggunaan PEB berkala, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuknya.
- 4. Persetujuan dapat diberikan dalam hal eksportir mempunyai reputasi yang baik, dan :
 - A. Frekuensi ekspornya tinggi
 - B. Jadwal sarana pengangkut barang ekspor tersebut tidak menentu
 - C. Lokasi pemuatan barang ekspor tersebut jauh dari kantor pabean, dan/ atau bank devisa;
 - D. Barang yang bersangkutan diekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi; atau
 - E. Berdasarkan pertimbangan direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuknya, pengeksporan barang perlu menggunakan PEB berkala.

XIII. Sanksi Administrasi

1. Dalam hal pembetulan atau perubahan isi PEB sebagai akibat salah memberitahukan jenis, dan/atau jumlah barang, eksportir dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspornya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
3. Eksportir yang tidak menyelenggarakan pembukuan, dan menyimpan surat-menyurat yang bertalian dengan ekspor, dan perbuatan tersebut tidak menyebabkan kerugian keuangan negara dikenai sanksi administrasi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
4. Pengangkut yang tidak mengajukan pemberitahuan barang yang diangkut dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

XIV. Lain-Lain

1. Di luar hari, dan jam kerja bank devisa, pelunasan pungutan negara dalam rangka ekspor dapat dilakukan di kantor pabean;
2. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara pemuatan barang ekspor dilakukan :

- A. Di kawasan pabean; atau
 - B. Di tempat lain yang dipersamakan dengan kawasan pabean berdasarkan izin dari kepala kantor yang mengawasi tempat yang bersangkutan.
3. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, jika dibatalkan eksportnya, wajib dilaporkan kepada pejabat bea, dan cukai tempat PEB didaftarkan. Eksportir diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan ekspor.¹⁰

B. Perjanjian Dasar Transaksi Ekspor Impor

Perjanjian ekspor import adalah persetujuan dari kedua belah pihak baik perusahaan maupun pribadi yang disebut eksportir, dan importir untuk mengadakan persetujuan jual beli barang secara internasional. Dengan adanya kata internasional mencakup lebih dari satu negara baik dua negara, dan sebaliknya mengikat diri untuk jual beli barang secara internasional. Dari sudut perjanjian ekspor import adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan.

Eksport dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi ekspor import adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sedangkan unsur kedua adalah

¹⁰ www.bps.depperin.go.id *Kegiatan Ekspor UKM*, Diakses Tanggal 13 November 2019, hlm. 2-4,

pembayaran. Unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan menggunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri. Sebagaimana dalam perjanjian secara umum, perjanjian ekspor/import berkaitan dengan hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Eksportir berkewajiban memberikan barang kepada importir, dan berhak menerima pembayaran dari importir. Importir berkewajiban melakukan pembayaran kepada eksportir, dan berhak menerima barang dari eksportir. Ada beberapa hal yang menyebabkan ekspor import berbeda antara lain; pembeli, dan penjual dipisahkan dengan batas-batas negara, barang yang diperjualbelikan dari satunegara ke negara lain terkena berbagai peraturan seperti kepabean yang dikeluarkan masing-masing negara di antara negara-negara terkait terdapat berbagai perbedaan seperti bahasa, mata uang, kebiasaan dalam perdagangan, hukum, dan sebagainya.

Transaksi ekspor import adalah transaksi perdagangan internasional (internasional trade) yang sederhana, dan tidak lebih dari membeli, dan menjual barang antar pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara berbeda. Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli lintas negara, yang melibatkan dua pihak yang melakukan jual beli yang melintas batas kenegaraan.¹¹ Ekspor import sebagai transaksi perdagangan internasional dari perspektif hukum merupakan, transaksi perdagangan

¹¹ Gunawan Widjaja, "Aspek Hukum dalam Kontrak Dagang Internasional Analisis Yuridis terhadap Kontrak Jual Beli Internasional", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol, 27 No, 4 Bandung 2008, hlm. 24.

internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional.

Transaksi ini juga melibatkan lebih dari satu pihak yang tunduk pada hukum negara yang berbeda. Memang secara khusus perjanjian ekspor import ini tidak diatur dalam KUH Perdata maupun dalam KUH dagang, akan tetapi secara umum ketentuan dalam KUH Perdata dalam buku III, dan bab V, dan ketentuan dalam KUH Dagang tetap berlaku, dan mengikat bagi perdagangan ekspor import di Indonesia. Ekspor import sebagai perjanjian jual beli yang dimuat dalam *Sales contract* merupakan salah satu bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, maka perjanjian jual beli tunduk pada hukum perjanjian pada umumnya.

Beberapa pengaturan mengenai perjanjian yaitu, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih. Mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu;

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.¹²

Mengenai asas kebebasan berkontrak, dalam pasal 1338. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan dua belah pihak, atau karena alasan yang oleh

¹² R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 72

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Mengenai definisi perjanjian jual beli secara umum, di mana disebutkan jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dengan pembeli, dengan mana pihak penjual mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak pembeli mengikat diri untuk membayar harga benda sebagai yang telah diperjanjikan.¹³

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis, dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak) di dalam hukum atau perjanjian. Kontrak atau perjanjian menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam yaitu,

1. Informal contract, yaitu kontrak yang dibuat dalam bentuk yang lazim atau informal.
2. Formal contract, yaitu perjanjian yang memerlukan bentuk atau cara-cara tertentu. Formal *contract* dibagi tiga jenis yaitu :
 - a. *Contract* underseal, yaitu kontrak dalam bentuk akta autentik.
 - b. *Recognizance*, yaitu acknowledgment atau pengakuan di muka sidang pengadilan.

¹³ Salim H. S., *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 42

c. Negotiable instrument, yaitu berita acara negosiasi.¹⁴

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk kontrak atau perjanjian di dalam hukum kontrak atau perjanjian dapat digolongkan dalam kontrak informal, dan formal. Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam pasal 1342 sampai pasal 1351 KUH perdata. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dapat dimengerti, dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak perjanjian yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik adalah melalui penafsiran yang sebenarnya hendak menetapkan apa yang dianggap sebagai kehendak para pihak dalam perjanjian yang secara tegas-tegas tercantum, tetapi tersembunyi di antara, dan dibelakang kalimat perjanjian yang oleh pengadilan dianggap sebagai maksud pada pihak untuk tidak melanggar kepatutan, dan kepatutan.¹⁵

perikatan itikad baik yang dirumuskan dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, mempersoalkan pada tataran pelaksanaan suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut dalam keadaan sudah ada. Ketentuan pasal ini juga dikenal sebagai pasal yang paling tidak jelas karena suatu itikad baik merupakan pengertian abstrak, dan walaupun orang mengerti apa itu itikad baik, orang itu tetap masih sulit merumuskannya.¹⁶

¹⁴ Arie S Hutagalung, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 40

¹⁵ I Ketut Oka Setiawati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 82

¹⁶ Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2003), hlm. 365

Dalam pelaksanaan perjanjian sengketa itikad baik hampir selalu dimintakan penyelesaiannya di pengadilan maka ada orang yang berpendapat bahwa pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata seharusnya merupakan pasal yang ditunjukkan kepada pengadilan.¹⁷ Untuk itu menurut penulis, pemahamannya soal itikad baik merujuk pada bagaimana pengadilan menafsirkan itikad baik dalam praktek Dasar dari perjanjian ekspor import barang tetap mengacu pada buku III KUH Perdata tentang perikatan.

Pasal 1313 KUH Perdata mengatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya kesepakatan adalah pertemuan kehendak dari para pihak yang melakukan perjanjian, hal ini merupakan unsur mutlak dalam suatu perjanjian. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai macam cara namun yang paling penting adalah adanya penawaran, dan penerimaan atas tawaran tersebut.¹⁸

Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa dia meghendaki timbulnya hubungan hukum. Kesesuaian kehendak saja belum melahirkan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 362

¹⁸ Auliah Mutiah, *Aspek Hukum Dagang, dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2016), hlm. 75

perjanjian, karena kehendak tersebut harus dinyatakan, harus nyata bagi pihak yang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain. Apabila pihak lain tersebut telah menyatakan menerima atau menyetujui, timbulah kata sepakat. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal seperti :

1. Paksaan
2. Kekeliruan atau kesesatan
3. Penipuan
4. Penyalagunaan keadaan atau cacat kehendak.¹⁹

Menurut pasal 1324 KUH Perdata , paksaan terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan kekuatan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang, dan nyata. Paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman dengan suatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan kekuatan sehingga dia membuat perjanjian.

Di sini paksaan tersebut harus benar-benar menimbulkan suatu kekuatan bagi yang menerima paksaan. Kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari para yang diperjanjikan atau tentang syarat-syarat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa perjanjian itu dilakukan. Kekeliruan itu harus sedemikian

¹⁹ *Ibid*, hlm. 76

rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuan, pihak yang menipu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Penipuan adalah dengan sengaja mengajukan gambaran, atau fakta yang salah untuk memasuki hubungan kontrak. Oleh karena itu, pihak yang tidak bersalah harus bersandar pada gambaran yang salah tadi, dan secara finansial pihak yang merugikan pihak lain itu wajib membayar ganti rugi.

Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa dia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kesesuaian kehendak antara dua saja belum melahirkan perjanjian karena kehendak tersebut harus dinyatakan, harus nyata bagi pihak yang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain. Apabila pihak yang lain tersebut telah menyatakan menerima atau menyetujui, maka timbullah kata sepakat. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.

Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa itu akil baliq, dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu;

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

3. Orang perempuan (dalam hal ini tidak berlaku semenjak diberlakukannya undang-undang perkawinan).
4. Dan semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat sebuah perjanjian.²⁰

C. Cara Pembayaran Transaksi Ekspor Impor

Dalam transaksi perdagangan internasional yang dilakukan oleh penjual (eksportir), dan pembeli (importir) akan timbul hak, dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Eksportir wajib melakukan penyerahan barang, dan berhak untuk menerima pembayaran atas penyerahan barang. Disisi lain importir wajib melunasi harga barang, dan berhak untuk menuntut penyerahan barang yang dibelinya. Karena eksportir, dan importir terpisah secara geopolitik, dan geografis maka penyelesaian pembayaran memiliki karakteristik sendiri. Hal ini disebabkan umumnya mata uang yang digunakan berbeda, dan mereka terikat hukum, dan peraturan negaranya masing-masing.²¹

Adanya jarak, dan tidak saling mengenal secara pribadi tentu akan menimbulkan resiko, dan kecurigaan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Eksportir takut barang yang dikirimnya tidak dibayar oleh importir. Sebaliknya importir juga takut kalau barang yang dipesannya tidak sampai diterima atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena ada kendala diatas maka dalam transaksi

²⁰ Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, hlm. 17

²¹ Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani. *Transaksi Bisnis Internasional; Ekspor-Impor & Imbal Beli*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 23

perdagangan internasional jarang sekali dilakukan secara tunai (cash payment) atau pembayaran dimuka (*Advance payment*) karena beresiko tinggi bagi importir.²²

1. Kepercayaan importir yang penuh terhadap eksportir bahwa ia akan menerima barang-barang yang dipesan. Pembayaran kegiatan ekspor dapat dilakukan dengan cara yaitu:

a. *Advance payment* (pembayaran di muka) dalam sistem pembayaran ini pembeli (importir) membayar dimuka (pay in *advance*) kepada penjual (eksportir) sebelum barang-barang dikirim oleh penjual tersebut. Hal ini berarti importir memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya. Oleh karena itu, dengan pembayaran di muka maka eksportir mempunyai baik barang-barang maupun uang. Sistem pembayaran ini menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat faktor-faktor berikut:

- 1) Keyakinan importir bahwa negara eksportir tidak akan melarang ekspor barang yang bersangkutan setelah adanya pembayaran.
- 2) Keyakinan importir bahwa pemerintah dinegara importir mengizinkan adanya pembayaran dimuka, kebanyakan negara tidak mengizinkan.
- 3) Bahwa importir mempunyai likuiditas yang cukup atau dapat memperoleh modal kerja melalui fasilitas impor.²³

²² *Ibid*, hlm. 25

²³ Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1989), hlm. 10

Pembayaran dimuka adalah lazim dalam saat kondisi pasar yang baik bagi penjual (*seller's market*). Besarnya pembayaran dimuka tersebut, lazimnya 100% dari barang yang diekspor. Pembayaran tersebut dilakukan dengan berbagai cara, yakni:

- 1) Dengan cek (barang-barang akan dikirim setelah cek tersebut selesai di clearing).
- 2) Dengan banker's draft (wesel yang ditarik oleh seorang eksportir atas bank importir. Bilamana bank mengakspeinya maka *Bill* tersebut menjadi bank/ banker's acceptance).
- 3) Dengan mail *payment order* (barang-barang akan dikirim setelah ada perintah pembayaran melalui pos surat).
- 4) Dengan cable *payment order* (barang-barang akan dikirim setelah ada perintah pembayaran melalui kawat seperti telegrap).
- 5) Dengan international money order (barang-barang akan dikirim setelah adanya perintah internasional yang lazim diikuti).

Dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pembelian ini importir menanggung segala risiko, baik tentang pembayaran yang telah dilakukan maupun tentang kemungkinan tidak dikirimkannya barang-barang yang dipesan. Jaminan apakah yang akan didapatkan oleh importir untuk memastikan bahwa ia akan menerima barang-barang yang pembayarannya telah dilakukannya? Hanya pengetahuan terlebih dahulu dari integritas, dan kekuatan keuangan eksportir yang bersangkutan, stabilitas ekonomi, dan politik dari

negara penjual, dan informasi kredit tentang bonafiditas/ reputasi penjual (status report) yang dapat diperoleh. , dan lazimnya antara eksportir, dan importir tersebut telah terjalin kepercayaan yang erat. ²⁴

- b. Open account (pembayaran kemudian) sistem pembayaran ini adalah kebalikan dari sistem *Advance* payment. Dalam hal ini yang menanggung resiko adalah eksportir sedangkan yang mendapat fasilitas kredit atau penanggulangan pembayaran adalah importir. Disebutkan open account (perhitungan kemudian) karena belum dilakukan pembayaran apa-apa oleh importir kepada eksportir sebelum barang-barang dikapalkan atau tiba diterima importir atau sebelum waktu tertentu yang disepakati.

Eksportir setelah melakukan pengapalan barang akan mengirimkan *invoice* kepada importir, dan tidak akan ada dikirimkan wesel atau instrumen lain oleh eksportir kepada importir. Dalam *invoice* tersebut eksportir akan mencantumkan tanggal, dan atau waktu tertentu importir harus melakukan pembayaran, dan pemberian discount harga bagi pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo. Jadi transaksi ini merupakan transaksi langsung antara eksportir, dan importir. Open account terjadi apabila:

- 1) Barang-barang, dan dokumen akan langsung dikirim oleh pembeli
- 2) Eksportir kelebihan, dana
- 3) Eksportir yakin tidak ada peraturan dinegara importir yang melarang/ menghalang-halangi transfer

²⁴ *Ibid*, hlm. 11

pembayaran impor tersebut kedalam rekening eksportir.

Dalam transaksi ini terdapat resiko sebagai berikut:

- 1) Eksportir tidak mendapat perlindungan/ kepastian apakah importir akan membayar
- 2) Karena tidak ada bukti, maka dalam hal importir tidak membayar, eksportir sulit membuktikan dipengadilan bahwa ia mempunyai tagihan kepada importir
- 3) Penyelesaian perselisihan akan menimbulkan ongkos bagi eksportir terutama bila ia harus datang ketempat importir.²⁵

C. *Collection Draft (Wesel Inkasso)*

Sistem pembayaran ini lebih besar kekuatannya dari open account, sebab eksportir mempunyai hak dalam pengawasan barang-barang sampai draft weselnya diaksept atau dibayar. Eksportir atau penarik wesel (drawer) mengapalkan barang-barang ekspornya yang ditujukan kepada importir, dan sementara itu dokumen-dokumen kepemilikan/ penguasaan atas pengiriman barang-barang tersebut secara langsung atau melalui banknya didalam negeri dikirim ke bank importir diluar negeri yang merupakan pihak tertarik dari wesel yang bersangkutan (drawee).

Pemilikan atas dokumen tersebut diperlukan oleh importir untuk mengeluarkan barang-barang tersebut tidak dilepaskan. Sampai persyaratan

²⁵ *Ibid.*

penagihan wesel tersebut telah terpenuhi. Dokumen dokumen tersebut dapat diserahkan kepada impotir atas dasar:

- 1) D/ P (*Document Against Payment*) ialah penyerahan dokumen kepada impotir dilakukan apabila importir telah membayar
- 2) D/ A (*Documents Against Acceptance*) ialah penyerahan dokumen kepada importir apabila impotir telah mengaksept wesel yang bersangkutan. Dalam sistem pembayaran ini pihak impotir berada dipihak yang beruntung karena:
 - a) Tidak perlu menyetor sejumlah uang menjamin pembukaan L/C
 - b) Tidak perlu membayar biaya bank yang besar
 - c) Tidak perlu membayar sebelum menerima dokumen-dokumen pemilikan barang.²⁶

Yang dimaksud dengan konsinyasi (*consignment*) adalah pengiriman barang-barang eksportir pada importir diluar negeri dimana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang ditetapkan oleh eksportir. Barang-barang tersebut dikumpul, dan dijual oleh impotir yang merupakan agen dari eksportir tersebut, dan segera setelah barang-barang tersebut terjual maka pembayarannya akan dilakukan oleh eksportir. Bilamana barang-barang tersebut tidak terjual, maka akan dikembalikan kepada eksportir.


Dalam sistem konsinyasi ini eksportir tetap memegang hak *Consignment* (konsinyasi) milik atas

²⁶ *Ibid.*, hlm. 12

barang, sedang impotir hanya merupakan pihak yang dititipi barang untuk dijual.²⁷ Modal terlalu lama tertimbun pada barang yang diperdagangkan dengan demikian maka eksportirlah yang menanggung resiko yang mungkin terjadi, yakni antara lain:

- a. Tidak ada kepastian eksportir akan penerimaan pembayaran
- b. Eksportir dapat menjadi korban kenakalan importir yang melaporkan barang telah terjual pada saat harga belum naik, padahal pada saat tersebut barang tersebut belum dijual sehingga hasil ekspor yang diterima eksportir tidak sesuai dengan seharusnya yang diterima
- c. Bila importir tidak membayar, tidak ada bukti yang diperoleh eksportir untuk menuntut importir di pengadilan.

Untuk lebih lengkapnya berikut penjelasan siklus akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan dari awal sampai menjadi laporan keuangan, yaitu :



Bagan 1.1 Siklus Tahapan Proses Akuntansi

²⁷ *Ibid.*, hlm. 13

D. Analisis Perlakuan Akuntansi pada *Letter of Credit* L/C

Letter of Credit (L/C) adalah surat dari bank ditujukan kepada eksportir yang menyatakan atas nama nasabah mereka (importir) akan membayar atau mengaksep draft yang diterbitkan oleh eksportir, dengan ketentuan semua syarat yang ditentukan dalam L/C telah dipenuhi.²⁸ Sistem pembayaran dengan L/C merupakan cara yang paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil penjualan barangnya dari importir asalkan eksportir tersebut dapat menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang disyaratkan dalam L/C.

Dengan penerbitan L/C ini sebuah bank bertindak sebagai pengganti importir yakni pihak yang memberikan kepercayaan, dan kepastian kepada penjual bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat didalam L/C. Jadi L/C yang diterbitkan oleh bank tersebut atas nama, dan untuk kepentingan importir yang ditujukan pada eksportir adalah merupakan fasilitas bank bagi importir yang bersangkutan, sebab bilamana importir yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran maka bank akan menanggung risiko untuk mengambil alih kewajiban-kewajiban importir tersebut untuk melakukan pembayaran.²⁹

Kepada penjual dipastikan akan adanya pembayaran bilamana dokumen-dokumen pengapalan lengkap sesuai syarat-syarat L/C, dan disamping itu bilamana L/C yang dibuka oleh importir atau sebuah bank dinegara lain untuk

²⁸ Siswanto Sutojo, *Manajemen Penjualan yang Efektif*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2003), hlm. 81

²⁹ Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor...*, hlm. 14

diteruskan, dan sekalian minta dikonfirmasi oleh bank ditempat eksportir (confirmed L/C) maka bank tersebut terakhir juga harus menanggung country risk (risiko ekonomi, dan politik negara) tempat importir tersebut.

Kepastian akan amannya kepentingan kedua belah pihak eksportir, dan importir dengan penggunaan L/C ini dimaksudkan adalah kepada importir dipastikan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan oleh bank sesuai dengan persyaratan-persyaratan L/C. L/C pada umumnya cenderung ditujukan untuk kepentingan eksportir, dan sebagai akibatnya eksportir akan mendesak importir agar menerbitkan L/C guna kepentingannya sebelum pengapalan barang terjadi. L/C dapat dikeluarkan oleh pedagang importir sendiri (merchant's L/C) tetapi mengingat resikonya maka sering dikehendaki L/C yang dikeluarkan oleh bank (bankers's L/C).

Dari sudut pandangan importir, L/C yang ia minta untuk diterbitkan oleh sebuah bank tertentu adalah import *credit* (outward *credit*), dan biasanya L/C tersebut dinamakan demikian oleh importir, dan bank penerbit L/C (opening/ issuing bank). Sebaliknya dari sudut pandangan advising bank yang meneruskan L/C tersebut kepada eksportir atau melakukan pembayaran bertindak sebagai negotiating bank, L/C tersebut dinamakan export *credit* (inward *credit*).³⁰

Dalam L/C ini bank pembuka menyatakan janji yang tidak dapat ditarik kembali untuk membayar atau mengaksept wesel yang diajukan dengan dokumen-dokumen

³⁰ *Ibid.*, hlm. 15

yang sesuai dengan syarat-syarat L/C. L/C ini dapat diubah atau secara umum L/C dapat dibedakan antara lain:

- a. Revocable L/C L/C ini dapat ditarik kembali (revocable), dan tidak mengikat pihak manapun. Oleh karena itu, L/C ini mengandung risiko sebab sewaktu-waktu pada saat barang didalam perjalanan atau sebelum dokumen diajukan atau walaupun dokumen telah diajukan tetapi belum diadakan pembayaran, dapat diubah atau dibatalkan sepihak tanpa sepengetahuan pihak lain. Pihak penjual kemungkinan menghadapi masalah untuk segera memperoleh pembayaran dari importir sedang sebaliknya pada pihak pembeli, L/C ini akan memberikan kelonggaran karena dapat diubah atau dibatalkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penjual. Jadi pada dasarnya bilamana L/C dibatalkan, maka eksportir tidak dapat melakukan apa-apa sebab yang terlibat hanyalah pembeli (importir/ pemohon L/C), dan bank pembuka (opening bank)
- b. Irrevocable L/C dibatalkan hanya dengan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi importir L/C ini kurang luwes atau longgar apabila sewaktu-waktu yang bersangkutan menginginkan perubahan atau pembatalan. Bagi eksportir ada jaminan akan diterimanya pembayaran namun tetap akan tergantung kepada perjanjian dengan bank eksportir yang bersangkutan.
- c. Irrevocable confirmed lc. Dalam jenis L/C ini pihak-pihak yang terlibat adalah applicant (importir), issuing bank, beneficiary (eksportir), advising bank, dan atau confirming bank. L/C ini menambah kewajiban bank kedua

(confirming bank) atas perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali oleh bank pertama, bank pembuka L/C (issuing bank) . L/C ini biasa disebut at sight artinya pembayaran dilakukan pada saat penyerahan dokumen-dokumen yang sudah lengkap. Jadi L/C ini selain diadviskan/ diteruskan kepada eksportir juga dikonfirmasi, dan advising bank dapat bertindak sekaligus jadi confirming bank.

Bila tidak, bank lain bisa dilibatkan sebagai confirming bank, yakni bank yang mengikatkan diri untuk turut menjamin dibayarnya L/C tersebut sesuai syarat-syarat L/C. Dengan L/C ini maka eksportir mendapat perlindungan mengenai pembayarannya dari 2 bank, dan walaupun issuing bank tidak dikenal/ diragukan bonafiditasnya namun dengan adanya confirming bank yang biasanya bank-bank besar yang sudah terkenal, dan kuat keuangannya, maka pembayarannya terjamin. Biasanya L/C dengan syarat ini diharuskan bilamana issuing bank belum dikenal atau masih non confirmed irrevocable korespondensi dari paying/ negotiating bank. Bagi importir. Permintaan eksportir untuk syarat L/C confirmed ini akan menambah ongkos sebab bank akan membebankan biaya konfirmasi.

- d. Irrevocable unconfirmed L/C yakni sama dengan L/C biasa kecuali bahwa L/C ini diadviskan melalui sebuah bank lain yang tidak menyatakan tambahan penanggungan kewajiban apapun atas L/C tersebut. Kebanyakan L/C yang dibuka oleh bank besar diadviskan kepada bank bank asing tanpa konfirmasi. Ini menunjukkan bahwa bank yang menerbitkan L/C tersebut telah cukup dikenal baik kredibilitasnya.

Sebaliknya L/C dari bank-bank kecil yang belum dikenal, dan diakui kredibilitasnya perlu dimintakan L/C nya dikonfirmasi oleh bank lain yang sudah dikenal baik.³¹

Di sini pembayaran harga barang yang diimpor dengan barang yang diekspor yang nilainya sama. Sistem barter ini merupakan bentuk paling sederhana dari counter trade yang merupakan pertukaran barang dengan barang secara langsung tanpa adanya pembayaran dalam bentuk uang, dan banyak ditempuh dinegara-negara berkembang karena kesulitan meningkatkan volume, dan mempromosikan barang ekspornya. Pertukaran barang ini biasanya dilakukan dalam perdagangan internasional dengan kesepakatan antara pembeli, dan penjual adalah:

- a. Barter didasarkan pada kepercayaan tanpa adanya jaminan pembayaran dari bank, baik dalam bentuk garansi maupun L/C. Barter biasanya dilakukan pada saat yang bersamaan dengan cara alat pengangkut barang dari negara a kembalinya mengangkut barang yang menjadi pembayaran dari negara
- b. Dapat juga bahwa barang-barang yang dipertukarkan masih dalam proses produksi, dan dalam hal ini barang penukar diserahkan dengan terlebih dahulu menerima jaminan (performance bon). Selain barter juga dikenal sisitem counter purchase yang dipopulerkan di Indonesia tahun 1982, dan dikaitkan dengan usaha pemerintah untuk menggalakkan ekspor non migas. Counter purchase diikat oleh dua kontrak yakni kontrak jual beli yang secara teknis tergantung satu sama lain yakni dengan syarat

³¹ *Ibid.* hlm. 29

untuk setuju saling membeli barang antara kedua belah pihak. Dengan demikian bila suatu negara membeli suatu produk dari negara lain maka negara lain tersebut berkewajiban untuk membeli produk dari negara yang menjual tersebut.

- c. Barter Konsinyasi yang hampir sama dengan barter diatas, kecuali nilai barang ekspor mungkin lebih tinggi dari barang impor sehingga selisih harga harus dibayar oleh importir luar negeri dengan cara transfer.
- d. *Advance payment* kurang dari 100%, yakni pembayaran dimuka bukan dari seluruh barang yang diekspor, tetapi 0, 25 sampai 95 % dari harga barang ekspor. Sisanya ditagih dengan *collection*.
- e. Pembayaran secara tunai, yaitu pembayaran langsung tunai (cash) oleh pembeli kepada eksportir biasanya pembeli mempunyai perwakilan ditempat penjual.³²

E. Pencatatan Akuntansi L/C

Papsi 2013 telah diatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian jasa L/C baik transaksi ekspor maupun impor, sebagai berikut:

Transaksi Ekspor

Transaksi sight L/C, dan usance L/C tidak melakukan pencatatan ketika menerima L/C selama tidak ada jaminan dari issuing bank untuk menjamin pembayaran L/C tersebut. Hal ini karena advising bank belum bisa mengakui sebagai tagihan komitmen, dan hanya melakukan registrasi. Jika

³² Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor...*, hlm. 177

advising bank menjamin pembayaran L/C yang diterbitkan maka advising bank akan mengakui tagihankomitmen kepada issuing bank, dan kewajiban pada beneficiary.

Dalam hal advising bank tidak menjamin pembayaran atas L/C maka advising bank akan menerima akseptasi yang berarti issuing bank menyanggupi melakukan penggantian pembayaran L/C tersebut. Jurnal pencatatannya sebagai berikut:

D tagihan akseptasi pada bank pengaksep xxx

K kewajiban akseptasi kepada beneficiary xxx

Ketika advising bank mengkonfirmasi L/C kepada eksportir, advising bank baru bisa mengakui adanya provisi. Sesuai psak 57, paragraf 14, provisi dapat diakui jika memenuhi syarat bahwa bank atau entitas memiliki kewajiban saat ini akibat transaksi masa lalu, penyelesaian kewajiban menyebabkan keluarnya arus kas, dan kewajiban memiliki jumlah yang pasti (otoritas jasa keuangan, 2013). Jurnal pencatatan sebagai berikut:

D kas/kliring/rekening xxx

K pendapatan advising commision xxx

Saat pembayaran L/C kepada eksportir /beneficiary ada perbedaan pencatatan antara sight L/C, dan usance L/C. Jurnal pencatatan sebagai berikut:

Sight L/C

D nostro/tagihan lainnya - xxx wesel ekspor

K nasabah/eksportir xxx

K pendapatan negosiasiwesel ekspor xxx

K kewajiban titipan pajaknasabah	xxx
K pendapatan lain-lain	xxx

Nostro merupakan rekening issuing bank pada bank koresponden atau pada advising bank yang digunakan sebagai rekening perantara pembayaran L/C. Usance L/C ketika pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo, dicatat sebagai berikut:

D tagihan lainnya	xxx
K nasabah/eksportir	xxx
K pendapatan diskonto wesel ekspor yang ditangguhkan	xxx
K pendapatan negosiasi wesel ekspor	xxx
K kewajiban segera titipan pajak	xxx
K pendapatan lain-lain	

Jika dibayar saat jatuh tempo, bank pembayar sudah melakukan pembayaran tetapi belum dibayarkan kepada eksportir, dicatat sebagai berikut:

D nostro	xxx
K kewajiban lainnya	xxx

Ketika dilakukan pembayaran pada eksportir dicatat sebagai berikut:

D kewajiban lainnya	xxx
K nasabah/eksportir	xxx
K pendapatan negosiasi wesel ekspor	xxx
K kewajiban segera titipan pajak	xxx

K pendapatan lain-lain xxx

Jika advising bank telah menerima pembayaran, dan melakukan pembayaran kepada eksportir, dicatat sebagai berikut:

D nostro/tagihan lainnya - xxx
wesel ekspor
K nasabah/eksportir xxx
K pendapatan negosiasi wesel ekspor xxx
K kewajiban titipan pajaknasabah xxx
K pendapatan lain-lain xxx

Jika advising bank belum menerima pembayaran tetapi sudah melakukan pembayaran kepada eksportir, dicatat sebagai berikut:

D tagihan lainnya xxx
K nasabah/eksportir xxx
K pendapatan diskonto wesel ekspor yang ditangguhkan
xxx
K pendapatan negosiasi wesel ekspor xxx
K kewajiban segera titipan pajak xxx
K pendapatan lain-lain

Transaksi Impor

Transaksi pembukaan sight L/C impor dan usance L/C impor dapat dicatat dengan 2 (dua) cara tergantung dari sifat L/C tersebut. Apakah L/C tersebut dapat dibatalkan (revocable L/C) atau tidak dapat dibatalkan (irrevocable L/C). Jika L/C tersebut adalah revocable L/C maka bank mencatat tagihan

komitmen, dan kewajiban komitmen. Sedangkan jika L/C adalah irrevocable L/C maka dicatat sebagai tagihan kontinjensi, dan kewajiban kontinjensi (otoritas jasa keuangan, 2013). Dalam transaksi impor diperlukan jaminan dari importir sebagai bukti keseriusan terkait transaksi tersebut. Pencatatan akuntansi sebagai berikut:

D kas/kliring/rekening	xxx
K setoran jaminan impor	xxx

Pada saat pelunasan kewajiban kepada bank koresponden atau advising bank, issuing bank harus melakukan pencatatan jurnal pembalik atas tagihan komitmen atau tagihan kontinjensi yang telah dicatat pada saat pembukaan L/C. Setelah itu dilakukan pencatatan transaksi tagihan kepada eksportir dan kewajiban membayar kepada advising bank. Pencatatan sight L/C, dan usance L/C pada saat pelunasan kewajiban kepada bank koresponden atau advising bank, sebagai berikut: sight L/C ketika issuing bank telah menerima dokumen impor tetapi rekening nostro belum didebit, pencatatan akuntansi sebagai berikut:

D tagihan sight L/C impor kepada nasabah	xxx
K kewajiban sight L/C kepada bank	xxx

Jika rekening nostro sudah didebit, bank tidak perlu mencatat kewajiban L/C kepada bank koresponden, hanya mengakui tagihan L/C kepada nasabah atau importir. Penerimaan pembayaran dari nasabah atau eksportir, dicatat sebagai berikut:

D setoran jaminan sight L/Cimpor	xxx
D rekening nasabah/importir	xxx
K tagihan sight L/C impor	xxx

Pembayaran kepada bank koresponden atau advising bank jika rekening nostro belum didebit sebelumnya, dicatat sebagai berikut:

D kewajiban sight L/C impor kepada bank koresponden	
	xxx
K nostro	xxx

Usance L/C

Perbedaan pencatatan sight L/C, dan usance L/C saat pelunasan kepada bank koresponden atau advising bank hanya terletak pada jurnal tagihan komitmen:

D Rekening lawan-tagihan preaksep usance L/C impor	xxx
K tagihan pre aksep usance L/C impor kepada nasabah	xxx

Pencatatan penerimaan pembayaran dari nasabah, dan pembayaran kepada bank koresponden sama dengan pencatatan sight L/C.

F. Akuntansi L/C Syariah

Dalam terminologi hukum Islam, perjanjian atau perikatan (akad) adalah salah satu cara untuk memperoleh

harta yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad berasal dari bahas arab “al-aqdu” atau dalam bentuk jamaknya disebut “al-uquud” yang berarti ikatan atau simpul. Pengertian akad secara terminologi hukum fikih adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) yang dibenarkan syariah (hukum islam), yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak.

Dengan adanya suatu akad, maka para pihak terikat oleh ketentuan hukum islam (syariat) yang hak, dan pemenuhan kewajibannya harus diwujudkan. Sahnya suatu akad menurut hukum islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun, dan syarat akad tersebut. Rukun adalah suatu hal yang sangat menuntukan bagi terbentuknya sesuatu, dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Para ulama berpendapat bahwa rukun ada tiga, yaitu:

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (sighat al-‘aqd).
2. Pihak-pihak yang berakad (al-muta’aqidain).
3. Objek akad (al-ma’qud’alaih).

Syarat dalam akad adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut. Perbedaan syarat dengan rukun terletak pada apakah hal tersebut merupakan bagian inti pembentuk dari sesuatu tersebut atau tidak. Menurut tm hasbi ash- shiddieqy suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen, yakni dalam komponen-komponen tersebut kita dapat melihat syarat-syarat sahnya, yaitu:³³

³³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), hlm. 362-365

1. Dua aqid sebagai subjek perikatan / para pihak

Adalah subjek hukum pada umumnya yang dapat berupa manusia, dan badan hukum. Menurut para fuqaha (ahli hukum), syarat-syarat yang harus ada pada seorang aqid adalah:

- a. Aqil (berakal/dewasa)
 - b. Tamyiz (dapat membedakan) sebagai tanda kesadaran atau jiwanya tidak terganggu (tidak gila).
 - c. Mukhtar (bebas melakukan transaksi/bebas memilih) tanpa adanya paksaan atau tekanan.
2. Objek perikatan atau mahallul-aqdi

Yaitu sesuatu yang diakadkan sebagai objek perikatan. Syarat-syarat objek akad adalah:

- a. Halal menurut syariat (hukum islam).
 - b. Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak).
 - c. Dimiliki sendiri atau kuasa si pemilik.
 - d. Dapat diserahkan terimakan (berada dalam kekuasaan).
 - e. Dengan harga jelas.
3. Prestasi atau maudhu'u al-aqdi

Yaitu cara yang ditujukan sebagai prestasi yang dilakukan. Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya, misalnya tujuan dalam jual beli ialah menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ganti bayaran.

4. Sighat al-'aqad sebagai rukun akad

Rukun akad adalah ijab, dan kabul. Ijab, dan kabul dinamakan sighatul aqdi atau pernyataan yang menunjukkan

kepada kehendak kedua belah pihak. Sighatul aqdi ini memerlukan empat syarat, yaitu:

a. Jala'ul Ma'na

Harus dinyatakan dengan ungkapan yang jelas, dan pasti maknanya sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

b. Tawafuq/tathabuq bainal Ijab wal Kabul

Adanya kesesuaian antara ijab, dan kabul.

c. Jazmul Iradaini

Ijab, dan kabul harus mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, dan mantap, serta tidak menunjukkan adanya unsur keraguan, dan paksaan.

d. Ittisal al-Kabul bil Hijab

Kedua belah pihak dapat bertemu atau hadir dalam satu majlis.

Dalam bank syariah dikenal beberapa jenis pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah dalam pembayaran ekspor-impor dengan menggunakan L/C. Praktik penerbitan L/C impor melalui bank syariah, berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (dsn) no: 34/dsn-mui/ix/2002 tentang L/C impor syariah.

Bank syariah sebagai issuing bank dapat melakukan perjanjian/akad dengan importir/applicant dalam penerbitan L/C dengan menggunakan akad-akad wakalah bil ujah, qardh, murabahah, salam/istisha', mudharabah, musyarakah, dan hawalah. Adapun bentuk-bentuk akad untuk L/C impor

syariah yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dapat digunakan beberapa bentuk:³⁴

- 1) Akad *wakalah bil ujah*, dengan ketentuan importir harus memiliki, dana pada bank. Bank melakukan akad wakalah bil ujah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Besarnya ujah harus disepakati di awal, dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Bank memberikan, dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
- 2) Akad murabahah, di mana bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi kepada eksportir. Pengurusan dokumen, dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (*at sight*) atau ditangguhkan sampai dengan jatuh tempo (*usance*). Kemudian bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan. Biaya- biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang,
- 3) Akad *salam/istisna'*, dan murabahah, dimana bank melakukan akad *salam* atau *istisna'* dengan mewakilkan kepada importir untuk melaksanakan transaksi tersebut. Pengurusan dokumen, dan pembayaran dilakukan oleh bank, kemudian bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan. Biaya- biaya yang dikeluarkan oleh

³⁴ *Ibid.* hlm. 365-366

bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

- 4) Akad wakalah bil ujarah, dan mudharabah, di mana nasabah melakukan akad wakalah bil ujarah kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen, dan pembayaran. Bank, dan importir melakukan akad mudharabah.

Selain bentuk-bentuk akad di atas, ada beberapa alternatif lain dalam akad antara bank, dan importir yang menerbitkan L/C syariah, yakni wakalah bil ujarah, dan qardh serta wakalah bil ujarah, dan hawalah dengan ketentuan masing- masing. Wakalah bil ujarah, dan qardh dapat dilakukan jika importir tidak memiliki, dana cukup untuk pembayaran harga barang yang diimpor, dan bank memberikan, dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk pelunasan barang impor.

Besar ujarah (*upah*) harus disepakati di awal, dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Sementara itu, wakalah bil ujarah, dan hawalah dapat dilakukan jika importir tidak memiliki, dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor, kemudian utang kepada eksportir dialihkan kepada importir menjadi utang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor. Besar ujarah harus disepakati di awal, dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase.³⁵

Mengenai fee / ujarah / upah ini seperti yang diungkapkan imam malik bahwa, upah sangat tidak berkaitan dengan keuntungan. Artinya standar pembelian

³⁵ *Ibid.* hlm. 366

upah harus disesuaikan dengan usaha yang dilakukan atau sesuai dengan kepeyahannya (ujah bi miqdar ma 'alaja), bukan berpatokan pada harga keuntungan dari suatu komoditi (barang). Sedangkan masalah untung, dan rugi merupakan tanggungan pemilik / tuan modal.³⁶

Sementara itu untuk hubungan antara eksportir, dan bank syariah sebagai advising bank dapat dilaksanakan beberapa bentuk perjanjian akad berdasarkan fatwa dewan syariah nasional no:35/dsn-mui/ix/2002 tentang *Letter of Credit* ekspor syariah. Berdasarkan fatwa dsn tersebut hubungan bank syariah sebagai advising bank dengan eksportir dapat menggunakan akad wakalah bil ujah, qardh, mudharabah, musyarakah, serta al bai'.

Akad wakalah bil ujah dalam L/C ekspor syariah dilakukan dengan ketentuan bahwa bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor, kemudian melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C, yang selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurang ujah. Untuk akad wakalah bil ujah, dan qardh, bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor, dan melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), di mana bank memberikan, dana talangan kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.

Besar ujah harus disepakati di awal, dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Pembayaran ujah dapat diambil dari, dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad antara akad wakalah bil ujah, dan

³⁶ Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta' II*, (Bairut Lebanon: Dar al-Ilmiyyah, tt), hlm. 665

akad qardh tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*). Dalam ketentuan L/C ekspor melalui bank syariah, antara eksportir, dan bank dapat pula melakukan akad wakalah bil ujarah, dan mudharabah, akad musyarakah, serta akad al-bai' (jual-beli), dan *wakalah*.

Pada akad wakalah bil ujarah, dan mudhrabah, bank memberikan kepada eksportir seluruh, dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan importir. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit (*issuing bank*).